

Tabulasi Kasus Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Pantauan Media

No	Tgl/ Bln/ Thn	Media	Lokasi	Perihal/ Topik Berita	Substansi isi berita	Undang-undang						Jenis Kasus	Nilai
						44/ 08	KU HP	11/ 08	19/ 02	8/ 92	23/ 03		
1	4/26/ 09	Kompas.com	Surabaya	Menyediakan film porno, pemilik warnet ditangkap	menyediakan pertunjukkan esek-esek, empat pengelola warung internet (warnet) diringkus polisi.	4 (1)	282 (1) & (3), 27 (1).					Internet	2
2	3/30/ 09	www.malanggraya.web.id	Malang	GoldenNet Langgar Pornografi dan Perfilman	Dalam penggerebekan warnet yang menyediakan 40 billing, ditemukan sejumlah pelanggaran yang mengarah ke pornografi maupun perfilman.	29				40 (C)		Internet	3
3	10/7/ 09	Kompas.com, www.inilah.com , www.mediaindonesia.com	Jakarta	MABES Polri Bongkar Praktik Pornografi Anak	Unit Cyber Crime Mabes Polri bekerjasama dengan US-Immigration dan Customs Enforcement Attache Singapore, serta Pederal Police Australia berhasil mengungkap kasus child pornography yang dilakukan secara online	29 jo 4 (1)	55			45 (1) jo 27 (1)		Internet	2

					melalui www.Jualtocil.com.								
4	3/12/10	www.papua.pos.com	Jayapura	Penjual Film Porno Dibekuk	seorang karyawan konter ABI Cell berinisial IS telah menjual film pornografi lewat komputer ditransfer ke HP milik orang lain.	4 (1)							1
5	5/23/10	www.metro-hukrim.blogspot.com (metropost)	Sukabumi	Polisi tangkap pelaku video mesum di Sukabumi	Pelaku adegan video mesum Ri (22) akhirnya ditangkap aparat kepolisian di Jakarta. pasangan wanitanya yang masih dibawah umur, Re (15). Re dikeluarkan dari sekolah sebelum video beredar. Video direkam menggunakan HP dan tersebar melalui transfer antar HP.	V						Rekam	3
6	2/25/09	www.harian.sib.com , www.indonesiabreakingnews.com , www.karyawanlistik.blogspot.com .	Tangerang	Pemeriksaan siswi SMA direkam	siswi kelas II SMA dicekoki minuman keras sampai mabok, lalu diperkosa teman prianya. Peristiwa ini direkam dengan menggunakan HP. korban perkosaan adalah Nov (18) dan pelaku perkosaan adalah Kha (17). sedangkan yang merekam adalah Suh (15).	29	285 jo 282					Rekam	2

7	1/29/10	www.inilah.com	Tulungagung	Aktris video mesum perangkat desa di Tulungagung kabur	perangkat desa Boro, Dc (27) merekam hubungan layaknya suami istri dengan WIL, Sn (25). Adegan tersebut direkam dengan menggunakan HP milik Sn. Dc tidak mengetahui bagaimana video tersebut bisa menyebar.	29	282					Rekam	2
8	3/2/10	www.kaltimpostonline.com , www.metropostonline.com	Kutai Kartanegara	Video mesum hebohkan Kukar	video mesum menggegerkan Kukar, khususnya Kecamatan Muara Jawa. Video direkam dengan kamera tersembunyi oleh pelaku pria, St (37). Video yang beredar sebanyak 3 jilid. Pasangan wanita, Ez (26).	35						Rekam	
9	11/23/09	www.beritajatim.com	Sidoarjo	Video tersebar setelah diservis HP	mantan Kades Sidomojo, tidak sengaja menyebarkan video mesumnya bersama Priyatin. Subandi mengaku bahwa ponselnya yang bertipe RM 298 yang dibuat merekam adegan panasnya itu pernah rusak dan diperbaiki.	4	jo 29					Rekam	3

10	11/26/09	www.berita2.com	Tulungagung	Video perempuan mandi berdurasi 5.40 detik	Kedua perempuan tersebut tidak tahu bahwa direkam. Pelakunya adalah 3 orang pria yang masih memiliki hubungan saudara dengan korban. Alat yang digunakan merekam adalah HP.	29 jo 32						Rekam	3
11	7/3/09	www.harianjogja.com	Karanganyar	Polres Karanganyar bongkar produksi film porno lokal	Aparat Polres Karanganyer membongkar praktik pembuatan VCD porno, sekaligus menangkap dua pemeran asli warga Gondangrejo, Karanganyar. Selain kedua pelaku, polisi juga menangkap MI (29), warga asal Boyolali, yang menjadi pelaku penggandaan film. belum diketahui apakah penggandaan ini untuk tujuan komersil atau tidak.	29 da n 34						Rekam	3
12	10/24/09	www.surya.co.id	Surabaya	Polisi rampas DVD Miyabi porno, usia pembeli dibawah 30 tahun	penjual VCD/DVD porno di pelataran Tunjungan Center digerebek anggota Satreskrim Idik V Polwiltabs Surabaya. Selain menyita VCD/DVD porno, polisi juga menyita film bajakan.	29 jo 4 (1)	282 (3)		72 (1) da n (2)			Razia VCD	3

13	3/29/10	www.inilah.com, www.reskrim.metro.polri.go.id	Jakarta	Grebek DVD porno, 75 ribu keping disita Polda	pendistribusian sebanyak 75 ribu keping DVD porno digagalkan kepolisian, di parkir taman Glodok Plaza, Taman Sari, Glodog, Jakarta Barat, Sabtu (27/3).	29			72 (1) dan (2)	40 (c) jo 33	Razia VCD	3
14	10/21/09	www.metro.vivanews.com, www.inilah.com, Koran Warta Kota, Koran Pos Kota	Jakarta	Ribuan keping film Miyabi disita	satuan industri dan perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan keping VCD dan DVD film porno. Penyitaan dilakukan di tiga lokasi terpisah.	32				40 (c) jo 33	Razia VCD	1
15	3/24/09	www.tvone.com	Kediri	Polwil Kediri sita 2.000 VCD bajakan	Kepolisian Wilayah (Polwil) Kediri menyita ribuan keping VCD bajakan dan porno serta menahan dua pelaku	29			72		Razia VCD	3
16	3/4/10	www.detiknews.com	Jakarta	Polisi ciduk penjual VCD Porno Miyabi	Satuan industri dan perdagangan (Indag) menyita ribuan keping VCD porno dari pengecer dan penjual grosiran di kawasan Glodok, Jakarta Barat.	29			72 (1) dan (2)		Razia VCD	3

17	1/4/10	www.tempointeraktif.com	Bandung	Kasus tari erotis di Kafe, enam tersangka wajib lapor	Polwiltabes Bandung menetapkan enam tersangka dalam kasus tari erotis di Bel Air Café & Music Lounge, Bandung. Keenam tersangka terdiri dari empat perempuan penari asal Jakarta dan dua pengelola Bel Air.	33 dan 34	282						Live Performance	2
18	10/28/09	www.klikberita.com	Serdang Bedagai	Tampilkan tarian erotis, biduan keyboard	Melakukan tarian erotis dengan pakaian minim di depan umum dalam pesta hajatan perkawinan keluarga Syahril di Dusun II Desa Arapayung, Pantai Cermin. Biduan organ tunggal EMAS, diamankan Polsek Pantai Cermmin, senin dini hari (26/10) sekitar pukul 00.30 WIB.	36							Live Performance	2

19	2/20/09	www.ikatemia.wordpress.com	Cilegon	New Modern Lounge Cilegon, Disegel Pol PP	Tempat hiburan malam New Modern Lounge (ML), Cilegon, dianggap melanggar Undang-undang RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perda No.2 tahun 2003 tentang perijinan tempat hiburan, Jum'at sore (20/2) sekitar pukul 17.00 WIB ditutup pihak Satpol PP Cilegon. Penyegehan ini dilakukan sesuai instruksi dari Walikota Cilegon Tb Aat Syafa'at yang merasa geram mengenai kasus video striptis dua ABG di bawah umur yang dilakukan di New ML. dua ABG yang bekerja sebagai bar girl tersebut menari telanjang di hadapan dua orang pelanggan dengan rujukan sang Mami bar girl.	34					88	Live Performance	1
TOTAL												44	
Rata-rata												2	

Keterangan:

Undang-undang: 44/08 tentang Pornografi


11/08 tentang Informasi dan transaksi elektronik

19/02 tentang Hak Cipta

8/92 tentang Perfilman

23/03 tentang Perlindungan Anak

Nilai : (1) tidak tepat sama sekali, (2) tepat sebagian, (3) tepat



20 Mei 2010 di RESKRIM POLWILTABES Bandung
Wawancara dengan Brigadir Dewa Putu Kartawan

Pak dewa

Ini berkasnya, tp kita ga sampai vonis.

Sin

jadi mungkin bs cerita awalnya pak? awal proses

kalo Awal proses memang karena waktu mlm tahun baru, ada pengaduan dari masyarakat ke piket kita bahwa di salah satu cafe di bandung,tempat hiburan ada tarian striptis. Langsung ditindaklanjuti dari tim sini sekitar 15 orang petugas polisi yang kesana berpakaian preman melakukan penyelidikan dulu awalnya sebelum melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penyelidikan memang disana ada tarian yang memang mengarah ke ada pornografi dan pornoaksinya. Jadi langsung dari pihak petugas polisi melakukan operasi pada hari itu juga,langsung pada malam itu juga. Langsung pada malam tahun baru 2010, sekitar jam 2 pagi.

Sin

Siapa saja pak yang ditangkap pada waktu itu?

Pak dewa

Yang ditangkap, ya mungkin yang diamankan dulu awalnya, kalo diamankan petugas memang blm menjadi tersangka 5 orang. 1 orang dari pihak pemilik tempat hiburan,1 orang dari pihak penyedia penari, 3 orang, 5 orang dari penarinya,

Sin

Jadi 5 orang dari penarinya ya pak?

Pak dewa

Empat berarti ya, maaf empat orang dari penarinya. Jadi ada 6 semuanya.

Sin

Lalu setelah itu pak,kemudian dilakukan BAP gt ya?

Pak dewa

Lalu dilakukan BAP dari mereka, artinya disini dari pihak penarinya memang penarinya disediakan oleh pihak...

Sin

Agennya gt ya pak?

Pak dewa

Dari pihak agennya, iya betul.

Sin

Trus poenarinya ini pak, dari hasil BAPnya itui, saya lihat mereka bukan orang bandung ya pak ya?

Pak dewa

Bukan dari bandung, mereka memang kalau tempat tinggal di jakarta semua. Kalo

Sin

Lalu mereka ini memang bermatapencaharian sebagai penari ya pak?

Pak dewa

Mata pencahariannya di jakarta sebagai penari. Penari trus memang mereka untuk identitas tidak lengkap, KTP tidak ada. Tapi kalo dari sini asalnya mereka semua dari Indramayu, Cuma satu yang dari Jawa,malang.

Sin

Tapi ga ada anak ya pak?

Pak dewa:

Ga ada, semua dewasa. Diatas 18 tahun.

Sin

Mungkin bapak tahu bagaimana awalnya mereka menjadi penari? Ditanyakan juga ga pak waktu BAP?

Pak dewa:

Awal mulanya memang mereka bekerja di tempat hiburan. Memang karena dilihat dari cara menari bagus artinya lalu dikontrak oleh pihak jakarta. Mereka seringnya menari di jakarta, kalo di bandung baru dua kali. Ditempat yang sama dua kali, tetapi tertangkapnya pada malam tahun baru.

Sin

Berarti memang mereka sudah professional?

Pak dewa

Sudah, mereka sudah terlatih di jakarta.

Sin

Kalo latar belakang penarinya, bapak tahu? Bagaimana awalnya misalnya mereka menjadi

Pak dewa

Mereka sudah hampir bekerja 3 tahunan sebagai sexy dancer seperti pengakuan mereka di jakartanya. Itu saja yang saya tahu.

Sin

Tapi bagaimana awalnya mereka menjadi sexy dancer, ada keterangannya ga pak?

Pak dewa

Ga ada, ga ada keterangannya. Cuma itu aja. Memang kalo dari segi kostum, sudah disediakan untuk mereka.

Sin

o.. jadi bukan mereka yang menentukan sendiri?

Pak dewa
Bukan, tapi sesuai keinginan pihak penyedia tempat hiburan.

Sin
Kalo tarian, juga dari pihak mereka yang menentukan?

Pak dewa
Kalo tarian nggak. Hanya pakaian aja dari pihak mereka. Memang ya memang terbuka.

Sin
Ada indikasi nggak pak, bahwa mereka adalah korban trafiking?

Pak dewa
Kalo itu tidak

Sin
Kan kalo dalam UU Pornografi, kalo korban tidak boleh dikriminalkan?

Pak dewa
Tidak ada,mbak. Memang mereka atas kemauan sendiri, dan memang sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan sejak awal. Kerja di tempat hiburan. Artinya memang bukan ditipu. Misalnya dijanjikan ini tapi kemudian berbeda. Tapi

Sin
Dari awal begitu?

Pak dewa
begitu. Karena memang fee yang mereka terima itu tidak semua dari pihak hiburan, tapi sebagian dari pihak pengunjung. Yang berupa....

Sin
Dari saweran itu ya pak?

Pak dewa
Saweran itu. Jaid cenderung ke arah sana dapat fee-nya.

Sin
Gt ya. Kalo saya ingin ketemu dengan mereka bisa?

Pak dewa
Kalo saat ini mereka mungkin untuk saat ini sudah divonis. Pada saat itu menjalankan vonisnya 2 bulan setengah, di kepolisian sudah menjalankan 1 bulan. sekarang mungkin di palas.

Sin
Mungkin sudah keluar ga pak ya? Kan sudah lama sekali.

Pak dewa
Iya,mungkin sudah keluar.

Sin

Pada waktu itu ada pendamping hukumnya? Ada ga pak?

Pak dewa

Mereka memang tidak menunjuk pendamping hukum.

(Suara kertas dibalik-balik)

Pak dewa

Hanya pada saat itu memang ada pengontrolan ke..., peninjauan dari pihak komnas perempuan bandung

Sin

Komnas perempuan bandung?

Pak dewa

Iya komnas perempuan bandung. Artinya mereka melakukan peninjauan apakah pada saat penangkapan ada secara kekerasannya atau mungkin...

Sin

Dari komnas perempuan bandung siapa ya pak? Mungkin saya bisa menghubungi?

Pak dewa

Diberkas memang tidak disebutkan. Mereka cuma....

Sin

Cuma meninjau gt ya pak?

Pak dewa

Ya mereka cuma meninjau, mereka tanya apakah pada saat penangkapan ada pelecehannya nggak. Begitu....

Sin

Ooo... begitu

Pak dewa

Karena memang kita saat penangkapan memang kita didampingi oleh pihak kepolisian yang perempuannya. Dari pihak tempat hiburan juga ada kasir yang perempuan-perempuan ikut mendampingi saat penangkapan terhadap perempuan-perempuan penari-penari.

Sin

Jadi ada saksinya yang lain lah

Pak dewa

Betul. Tidak ada langsung dari pihak bapak-bapak polisi yang laki-laki itu bukan

Sin

Hehehe... yang serem-serem

Pak dewa
Iya,bukan.... ya yang jelas hak-hak mereka tetap lah

Sin
Tetap dilindungi ya pak?

Pak dewa
Iya tetap dilindungi

Sin
Trus kalo untuk pihak penyedia dan ownernya dikenakan pasal berapa ya pak ya? 35 atau 34 ya?

Pak dewa
Kalo untuk owner itu 30 dan 33 UU No.44 tahun 2008.

Sin
30 ...

Pak dewa
Pasal 30 dan 33.

Sin
Kenapa ga pasal 35 pak? Yang penyedia gt gt? Kalo yang 34 kan objeknya? Kalo yang 35 kan hukumannya minimal tuh pak?

Diam agak lama sambil lihat-lihat berkas

Pak dewa
Hanya kita kenakan jasa pornografi aja mbak, 30 dan 33.

Sin
Hhmmm..... 30 dan 33 ya
Jadi yang penyedia dan ownernya ini 30 gt ya?

Pak dewa
Dua-duanya, penyedia dan owner dikenai pasal yang sama mbak. 30 dan 33.

Sin
Penarinya?

Pak dewa
Kalo penarinya 34 dan 36 mbak.

Sin
Kenapa ga yang 35 pak, ada sanksi minimal. Untuk penyedia juga sebenarnya. Untuk yang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi. Nah itu kan hukumannya minimal tuh pak.

(Diam agak lama....)

Pak dewa

Yang mana 35 pasalnya? (bertanya pada polisi lain)

Memang waktu itu diterapkan pasal itu mbak. 30 dan 33. karena memang kita juntukan lagi dengan pasal 282 mbak

Sin

KUHP ya?

Pak dewa

Iya betul. Untuk menghindari karena pada saat itu memang ada uji materi untuk UU Pornografi. Memang tidak mempengaruhi selama itu.....

Sin

Belum ada putusannya ya pak?

Pak dewa

Iya betul, selama belum ada putusannya. Tapi jaksa tadinya menjaga agar ini tidak bebas karena sedang ada uji materiil.

Sin

Maka pakai KUHP ya? Trus itu kan sama ya pak ya, vonisnya 2 bulan berapa hari gitu ya? Kenapa ya pak ya?

Pak dewa

Mungkin kaitannya dengan pengadilan ya, mungkin ya.
(Diam)

Sin

Kalo saya ingin dapat data-data enam orang itu gimana ya pak? Apa boleh saya fotokopi berkas ini?

Pak dewa

Kalo itu mungkin ke pimpinan mbak ya. Untuk data apa, mungkin untuk menjaga ini.

Sin

Tapi sebenarnya kan saya sudah mengajukan surat ini pak. Sebelumnya juga saya telp pak salim, pak salim bilang kirim surat aja dulu lalu bila sudah didisposisi maka datanya akan dikasih semua.

Polisi lain

Tanya aja ke pak bambang

Pak dewa

Berkaitan berkas mbak

Sin

Saya telepon pak salim lagi ada di makassar.

Pak dewa

Betul

Sin

Sampai sekarang ya pak?

Pak dewa

Beliau sekarang ada tim untuk gasebu, kaitan ada demo.

Sin

Ooo... pantesan saya telepon kok ga aktif

Pak dewa

Betul. Mungkin koordinasi lagi aja dengan pak bambang

Polisi lain


Kaitan berkas mungkin harus tanya lagi

Sin

Jadi gimana pak? Saya sekarang?

Polisi lain

Pak dewa aja sekarang tanya pak bambang



UJI MATERIIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

No	UU Pornografi	UUD 1945	Pendapat Mahkamah Konstitusi
1.	<p>Pasal 1 (1) Definisi Pornografi</p> <p>Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>Pasal 28E ayat (2) (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>Pasal 28F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala</p>	<p>a. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah masuk dalam Bab I Ketentuan Umum yang berisi pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Sehubungan dengan “ketentuan umum” dari suatu Undang-Undang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 paragraf [3.16] halaman 123-124 berpendapat, "... Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)";</p> <p>b. Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 tetap terjamin karena Pasal 1 angka 1 a quo justru memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi merupakan pengertian pornografi yang bersifat umum yang rumusannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang-undang a quo, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p>

		<p>jenis saluran yang tersedia.</p>	<p>serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak, dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi;</p> <p>c. Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan bahwa terdapat lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu, seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi</p> <p>d. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo. UU Pornografi tidak melarang para pelaku seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang secara sengaja mempertunjukkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai</p>
--	--	-------------------------------------	--

			<p>dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks (sexual excitement), sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri;</p> <p>Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon bahwa tari Tumatenden yang diperagakan di depan sidang Mahkamah tanggal 27 Agustus 2009 menjadi terancam dan dikriminalisasi oleh UU Pornografi. Sebaliknya, Mahkamah sependapat dengan Ahli Prof. Dr. Tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa tarian tersebut merupakan bagian dari seni budaya yang tidak dapat dianggap sebagai pornografi yang diancam pidana menurut UU Pornografi. Sama dengan tari Tumatenden, maka tari-tarian Jaipong, Tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan tari tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan dan dipertontonkan karena alasan seperti huruf c di atas dan sudah dilindungi oleh Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi yang menyatakan, "Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku";</p>
2.	<p>Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,</p>	<p>Pasal 28 Pasal 28D ayat (1), (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang a quo merumuskan secara limitatif mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang dibatasi. Frasa “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, menurut Mahkamah, tidak menimbulkan multitafsir, karena Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo menyatakan, “yang dimaksud dengan 'mengesankan ketelanjangan' adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”;</p> <p>b. Bahwa norma Pasal 4 terutama ayat (1) huruf d Undang-</p>

	<p>memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <p>a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;</p> <p>b. kekerasan seksual;</p> <p>c. masturbasi atau onani;</p> <p>d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>e. alat kelamin; atau</p> <p>f. pornografi anak.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <p>a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara</p>	<p>Pasal 28E ayat (2), (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>Pasal 28G, (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.</p> <p>Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>Undang a quo tidak dapat dilepaskan dari pengertian dan penjelasan pasal, sehingga anggapan atau dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni, adalah tidak tepat, karena menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Pornografi yang antara lain mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, sehingga apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi “pornografi” dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-pasal UU Pornografi dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Terlebih lagi Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi menyatakan adanya perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku;</p> <p>Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak terlanggar oleh berlakunya Pasal 4 UU Pornografi, sepanjang yang dilakukan oleh para Pemohon bertujuan untuk seni dan budaya;</p>
--	---	--	---

	<p>eksplisit alat kelamin;</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p>	<p>(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p>	
3.	<p>Pasal 10</p> <p>Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.</p>	<p>Pasal 28A</p> <p>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p> <p>Pasal 28B ayat (2)</p> <p>(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pasal 28C</p>	<p>a. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 10 UU Pornografi mengandung tafsir subjektif yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah lain di Indonesia, menurut Mahkamah, ukuran atau nilai tentang pornografi dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang menyatakan, "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat", dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit". Dengan demikian aktivitas</p>

		<p>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.</p> <p>Pasal 28D (1)</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>yang dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat saja menjadi aktivitas pornografi di daerah lain apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat setempat. Ketentuan Pasal 10 UU Pornografi yang menyatakan, “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”, justru telah memberikan kepastian terhadap setiap orang (individu) maupun penegak hukum dalam memahami larangan dan batasan pornografi, yang selama ini belum jelas dan belum diatur;</p> <p>b. Bahwa istilah “menggambarkan ketelanjangan” dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang a quo memang mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia, namun penafsiran dari sisi subjektif tersebut justru ingin meletakkan secara tepat keberadaan setiap budaya daerah dan adat istiadat sebagai subjek, hal ini patut dihormati dan dihargai sepanjang setiap subjek tersebut mengakui dan menjalankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di luar daerah yang berbeda budaya dan adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 UU Pornografi tidak mengandung tafsir subjektif;</p> <p>c. Bahwa menurut Mahkamah pengaturan pornografi dalam Undang-Undang a quo adalah sebagai suatu batasan yuridis yang berlaku secara kedaerahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dianggap</p>
--	--	--	--

		<p>Pasal 28E ayat (2) (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>Pasal 28G ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>Pasal 28H ayat (2) (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>Pasal 28J ayat (2) (2) Dalam menjalankan hak</p>	<p>sebagai perlakuan diskriminatif, karena menurut Mahkamah pengertian diskriminasi adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyebutkan bahwa “diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan</p> <p>d. pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan demikian menurut Mahkamah, UU Pornografi tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;</p> <p>e. Bahwa pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, oleh Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, asalkan pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UU Pornografi, khususnya Pasal 10, justru memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam</p>
--	--	--	--

		<p>dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p> <p>Pasal 32 ayat (1) (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p>	<p>masyarakat, mengingat nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat di Indonesia tidak sama, sehingga menuntut setiap warga negara Indonesia menghormati nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang ada di setiap daerah, misalnya di tempat-tempat tertentu, seseorang yang menggunakan bikini (swimsuit) tidak termasuk pengertian pornografi, melainkan merupakan kebiasaan seseorang tersebut, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di tempat yang memang digunakan untuk itu;</p> <p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 10 UU Pornografi tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;</p>
4.	<p>Pasal 20</p> <p>Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap</p>	<p>Pasal 28D ayat (1)</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian</p>	<p>a. Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi adalah sematamata sebagai wujud kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari pornografi.</p>

<p>pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. <p>(2) Ketentuan sebagaimana</p>	<p>hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi menyatakan:</p> <p>Pasal 20: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.</p> <p>Pasal 21: “(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) melaporkan pelanggaran undang-undang ini; b) melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan d) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dari pasal a quo, kekhawatiran para Pemohon terhadap adanya para pihak yang akan main hakim sendiri (eigenrichting) menjadi tidak berdasar dan merupakan anggapan yang berlebihan. Terlebih lagi dalam Penjelasan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang a quo peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya. Dengan demikian, jika setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, main hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan tindakan hukum/sanksi</p>
---	---	---

	dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		<p>pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Bahwa agar tidak terjadi tindakan anarkis dalam implementasi peran serta masyarakat, maka peran serta tersebut harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang a quo, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi; <p>Oleh karena itu, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) UU Pornografi justru memberikan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai due process of law yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri (eigenrichting);</p> <p>c. Bahwa terkait dengan mekanisme gugatan perwakilan (class action) maupun gugatan citizen law suit terhadap setiap kebijakan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut semata-mata guna menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme due process of law, sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”;</p>
5.	Pasal 23 Penyidikan, penuntutan,	Pasal 28H ayat (2) (2) Setiap orang mendapat	a. Bahwa Pasal 23 UU Pornografi menyatakan, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

<p>dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>Pasal 28I ayat (2) (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p>	<p>pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan a quo merupakan ketentuan yang lazim, karena Undang-Undang a quo mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38, yang proses penegakannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang a quo;</p> <p>b. Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23 UU Pornografi juga lazim dikenal atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya, sehingga jika dalam UU Pornografi tidak diatur tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan atau menyimpangi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);</p> <p>c. Bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action. Adapun hak konstitusional dalam</p>
---	---	---

			<p>Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang mengalami pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus; • Para Pemohon tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh berlakunya Pasal 23 Undang-Undang a quo; • Pasal 23 Undang-Undang a quo merupakan norma yang diberlakukan bagi setiap orang yang justru akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila hanya diberlakukan kepada para Pemohon; <p>Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan satu norma, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;</p>
	<p>Pasal 43 Pasal 43 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>a. Bahwa Pasal 43 Undang-Undang Pornografi menyatakan, “Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”. Ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, hanya mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan, dan tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan</p>

	yang wajib untuk dimusnahkan.		<p>atau menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang wajib;</p> <p>b. Bahwa ketentuan Pasal 43 UU Pornografi pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran kepada setiap orang yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang yang memiliki atau mempunyai produk pornografi secara sukarela untuk memusnahkannya, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran pornografi secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak lain;</p> <p>Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 UU Pornografi saling bertentangan adalah tidak benar. Menurut Mahkamah, Pasal 6 Undang-Undang a quo merupakan ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut tidak berlaku bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 43 menetapkan batas waktu bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang wajib, sehingga menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena kedua pasal tersebut masing-masing mengatur hal yang berbeda;</p>
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka hak konstitusional para Pemohon menurut Mahkamah tidak terlanggar karena Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 UU			

Pornografi tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Analisis Pemangku Kepentingan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

No.	Actor	Interest in Issue	Resources	Capacity to Mobilize Resources	Position on the Issue	Perspektif
I. Proses Pembentukan UU Pornografi						
1.1. Proses di DPR RI						
1	FG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses pembahasan 2. Memperbaiki citra partai pasca reformasi. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu wakil ketua 2. memiliki 22 % suara di PANSUS dan PANJA 	Tinggi	Negatif	C
2	FPDIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengakomodir perbedaan budaya sebagai manifestasi nasionalisme 2. mengakomodir aspirasi konstituen 3. mengarusutamakan gender dalam RUU Pornografi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu wakil ketua PANSUS dan PANJA 2. memiliki 19% suara di PANSUS dan PANJA 	Sedang	Positif	A B
3	FPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjaga citra partai 2. memenuhi janji politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketua PANSUS 2. memiliki 11% suara di PANSUS dan PANJA 3. sumber informasi 	Tinggi	Negatif	C

			bagi media			
4	FPPP	<ol style="list-style-type: none"> mempercepat proses pembahasan memenuhi keinginan konstituen menjaga citra partai sebagai partai Islam 	<ol style="list-style-type: none"> memiliki 11% suara di PANSUS dan PANJA partai berbasis Islam yang paling lama 	Tinggi	Negatif	C
5	FPKS	<ol style="list-style-type: none"> partai berbasis Islam Untuk memenuhi janji politik terhadap kosntituen. Menjaga citra partai sebagai partai yang bersih dan bermoral. 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil ketua PANJA dan PANSUS Memiliki 11% suara di PANSUS dan PANJA sumber informasi bagi media memiliki basis massa yang solid 	Tinggi	Negatif	C
6	FPAN	<ol style="list-style-type: none"> Islam moderat 	<ol style="list-style-type: none"> memiliki 11% suara di PANSUS dan PANJA basis parta adalah ormas Islam Muhammadiyah 	Sedang	Positif	A B
7	FPKB	<ol style="list-style-type: none"> Islam moderat Mengakomodir pluralisme 	Memiliki 7 % suara di PANSUS dan PANJA partai berbasis Ormas Islam NU	Sedang	Positif	A B
8	FBPD	<ol style="list-style-type: none"> menjaga citra partai 	<ol style="list-style-type: none"> memiliki 4% suara di 	Rendah	Negatif	C

		2. Mengikuti arus besar di DPR	PANSUS dan PANJA 2. fraksi yang merupakan gabungan beberapa partai kecil			
9	FPBR	1. mengikuti arus besar di DPR 2. menjaga citra partai sebagai partai Islam	1. memiliki 4% suara di PANSUS dan PANJA 2. pecahan PPP dan gabungan partai kecil berbasis Islam.	Rendah	Negatif	C
10	FPDS	1. partai berbasis Kristen 2. daerah konstituennya adalah yang menolak RUU Pornografi	1. memiliki 4 % suara di PANSUS dan PANJA 2. satu-satunya pasrtai yang berbasis Kristen	Rendah	Positif	A B
1.2. Judicial Review						
11	Pemohon I	1. membatalkan UU Pornografi 2. mempertahankan keanekaragaman budaya dan adat istiadat dengan budaya minahasa sebagai pintu masuknya.	1. didukung oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara 2. kelompok yang terdiri dari beberapa organisasi berbasis keagamaan di SULUT, termasuk ormas Islam.	Sedang	Positif	A
12	Pemohon II	1. membatalkan UU	1. terdiri dari LSM yang	Sedang	Positif	A B

		Pornografi	<i>concern</i> pada isu pluralisme, HAM dan perempuan.			
13	Pemohon III	1. membatalkan UU Pornografi	1. terdiri dari LSM yang <i>concern</i> pada isu perempuan.	Sedang	Positif	B
14	Hakim Konstitusi I (7 hakim konstitusi)	1. mempertahankan UU Pornografi	1. mayoritas hakim MK 2. memegang wewenang untuk memutuskan	Tinggi	Negatif	C
15	Hakim Konstitusi (Maria Farida Indrati)	1. membatalkan UU Pornografi	1. minoritas di MK (1 suara)	Sedang	Positif	A B
16	Pemerintah	1. mempertahankan UU Pornografi	1. sebagai pihak terkait yang mengajukan saksi ahli yang keterangannya akan memperngaruhi. 2. memiliki sumber pendanaan yang jelas.	Sedang	Negatif	C
17	DPR RI	1. mempertahankan UU Pornografi	1. sebagai pihak terkait langsung yang memberikan keterangan yang dijadikan pertimbangan.	Sedang	Negatif	C

1.3. Masyarakat Sipil						
18	Moralis Mainstream	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung penuh UU Pornografi (APP) 2. memasukkan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan pada tafsir sempit dalam kebijakan. 3. simbolisasi Islam untuk melakukan penggalangan dukungan. 4. claim nilai-nilai moral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. massa yang solid 2. dukungan organisasi Islam yang “fundamentalis”. 3. dukungan media 4. konsistensi gerakan lebih dipertahankan. 	Tinggi	Negatif	C
19	Bhineka	<ol style="list-style-type: none"> 1. menolak UU Pornografi 2. kebebasan berekspresi dan diskriminasi terhadap 3. diskriminasi terhadap perempuan 4. ketentuan tentang pornografi sudah ada dalam peraturan perundangan yang lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdiri dari organisasi seniman, pluralisme, dan perempuan 2. dukungan media 3. gerakannya muncul dan massive di awal 2006. 	Rendah	Positif	A B
20	Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. merevisi pasal-pasal yang bertentangan dengan HAM dan mendiskriminasi perempuan. 2. melakukan advokasi legislatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdiri dari organisasi perempuan 2. melakukan lobby dengan konsisten pada anggota dewan. 	Rendah	Positif	A B

		karena memandang perlu UU Pornografi yang berperspektif gender dan HAM				
II. Implementasi						
Studi Kasus						
21	EO	Mendapatkan keuntungan	Memiliki jaringan dengan pengelola tempat hiburan dan agensi penari telanjang	Tinggi	Negatif	D
22	Pengelola	Menarik pengunjung	Memiliki modal	Tinggi	Negatif	D
23	Penari	Mendapatkan pendapatan	Tubuh	Rendah	Negatif	D
24	Polisi	Menjerat para pelaku	1. Lembaga terdepan yang memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan menjerat pelaku 2. Sarana dan prasarana kepolisian	Tinggi	Negatif	C
25	Jaksa	Menjerat para pelaku	1. memiliki wewenang menentukan dengan UU apa, pasal berapa dan hukuman seperti apa yang akan dituntutkan kepada para pelaku. 2. Sarana dan prasarana	Tinggi	Negatif	C

			kejaksanaan			
26	Hakim	1. memutuskan perkara	1. Memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan hakim (subjektifitas hakim). 2. Sarana dan prasarana pengadilan	Tinggi	Negatif	C
27	Media	1. membuat berita yang terfokus pada penari telanjang agar menarik bagi publik, meskipun itu tidak mendidik bagi publik.	1. mempengaruhi opini publik.	Tinggi	Negatif	D

Capacity to mobilize resources:

- Tinggi : memiliki legitimasi yang kuat, memiliki wewenang, mengontrol mekanisme proses, menjadi sumber informasi bagi media massa,
- Sedang : memiliki legitimasi, tidak mainstream, daya tawar rendah, menjadi sumber informasi
- Rendah : daya tawar rendah, tidak mainstream, tidak memiliki akses untuk mengontrol proses.

Position on the issue:

- Positif : mendukung gender mainstreaming dalam UU Pornografi, menghormati pluralisme, dan memastikan proses yang demokratis.
- Negatif : tidak berperspektif gender dan menggunakan pemahaman moral yang sempit

Perspektif: (A) pluralisme, (B) gender, (C) moral mainstream dan menyalahkan perempuan, (D) ekonomi





